

Analisis Kebutuhan Dan Minat Nasabah/Pegawai Kejaksaan Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat Terhadap Pembiayaan Murabahah

Daud Junaedi; Muslihun; Muh.Azkar

Universitas Islam Negeri Mataram

210404007.mhs@uinmataram.ac.id, muslihun@uinmataram.ac.id, azkarmuh@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kebutuhan nasabah/pegawai Kejaksaan di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat sehingga memilih pembiayaan *murabahah* dan untuk mendapatkan informasi mengenai alasan nasabah/pegawai Kejaksaan di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat berminat memilih pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sumber data primer adalah para nasabah/pegawai Kejaksaan di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen, brosur, dan sejenisnya yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* melalui Bank Syariah Indonesia. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, tingkat kebutuhan nasabah/pegawai Kejaksaan di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat yang memilih pembiayaan *murabahah* dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Perilaku atau gaya hidup berpengaruh dalam meraihnya dan beberapa pegawai memahami hukum syariah sehingga melakukan langkah untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam syariah. Pegawai yang melakukan transaksi pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia rata-rata melakukan *top up* untuk membeli barang kebutuhannya dengan mempertimbangan kemampuannya sebagai tolak ukur pembayaran melalui cicilan/angsuran dalam akad pembiayaan *murabahah*. *Kedua*, alasan nasabah/pegawai Kejaksaan di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat berminat memilih pembiayaan *murabahah* timbul karena harga penawaran dan promosi yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia menurunkan harga jual yang cukup rendah. Selanjutnya, pengetahuan produk pembiayaan *murabahah* belum dipahami oleh sebagian pegawai.

Kata kunci: Kebutuhan, Minat, Pembiayaan, Murabahah, Pegawai.

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia pada dewasa ini semakin meningkat, kebutuhan lain yang ingin mereka penuhi, seperti kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, papan dan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer terpenuhi serta kebutuhan tersier yaitu kebutuhan akan kemewahan. Oleh sebab itu, kebutuhan merupakan masalah utama dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga mengambil jalan keluar dengan cara kredit pada perbankan, dimana pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungannya (Puji Setiowaty, 2011: 1993–2000).

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram (Andrianto and M. Anang Firmansyah, 2019: 536).

Perbankan syariah saat ini banyak diminati dan berharap menjadi solusi akan kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahkan peminat perbankan syariah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan karena memang perbankan syariah dinilai sangat menjanjikan dan tidak merugikan bagi para nasabahnya. Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan *mudharabah* dengan konsep bagi hasilnya, melainkan didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* selalu menjadi primadona dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya (Yenti Afrida, 2016: 15).

Selain itu, lembaga keuangan syariah telah mengembangkan praktik-praktik islami yang sekarang sedang tumbuh. Indonesia merupakan penduduk muslim terbanyak dibanding di negara-negara Islam lainnya. Penduduk muslim adalah penduduk yang sangat potensial dilihat dari sisi jumlah (kuantitas) di dunia. Oleh karena itu, agar dapat melakukan bisnis dengan

komunitas Muslim dan perdagangan internasional, maka pelaku bisnis Islam perlu mengenal lebih dekat praktek keuangan Islam masa kini dan bentuk inovasinya yang sangat berkembang (Muhamad, 2017: 30).

Mengingat pada saat ini masyarakat pada umumnya dan para pegawai pada khususnya, banyak yang memiliki kesulitan dalam memperoleh dana dan kebutuhan lainnya, serta kesulitan yang dihadapi tersebut karena penetapan bunga cukup tinggi yang diterapkan pada bank konvensional yang didalamnya juga terkandung unsur riba. Oleh karena itu, harapan dengan hadirnya perbankan syariah terhadap Pembiayaan *Murabahah* dapat menjadi solusi dan diminati untuk memenuhi kebutuhan para Pegawai Kejaksaan Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat.

Di sisi lain, pengalihan dengan menggunakan jasa layanan perbankan yang ditunjuk pada bank konvensional, namun sebagaimana nasabah/pegawai tersebut mengambil langkah dan keputusan sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder melalui pembiayaan *Murabahah* yang hanya melihat dari sisi angsuran/pembayaran yang lebih rendah. Pemikiran yang masih terjadi akan pengertian yang sama antara pinjaman uang secara kredit pada bank konvensional terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia sehingga para Pegawai tersebut, yang melakukan *konversi* maupun melakukan transaksi jual beli menganggap bahwa hal tersebut tidak berbeda antara pinjaman uang secara kredit pada bank konvensional dengan Pembiayaan *Murabahah* (jual-beli) pada bank syariah tanpa melihat dari sisi landasan hukum bermurabahah di dalam *Al-Qur`an* pada Surat An-Nisa ayat 29, Surat Al-Baqarah ayat 275 dan 280, Surat Al-Maidah ayat 1, *Hadits Rasulullah SAW*, *Kaidah usul Al-Fiqh* maupun *Ijma Ulama* (Yenti Afrida, 2016: 15).

Kesulitan yang dialami Nasabah / Pegawai dalam memperoleh dana dan kebutuhan lainnya, karena penetapan bunga cukup tinggi yang diterapkan pada bank konvensional sehingga Pegawai Kejaksaan tersebut mengambil langkah atau keputusan sendiri dari pinjaman kredit bank konvensional beralih untuk melakukan *murabahah* (jual-beli) pada Bank Syariah Indonesia. Disamping itu hal tersebut, dapat meminimalisir atau menjauhkan diri dari larangan *riba*. *Riba* yang merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syari'ah (Harun, 2015: 38–59).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pada *Teori Hierarki Kebutuhan Maslow* merumuskan kebutuhan manusia dalam 5 kebutuhan manusia yang biasa disebut dengan *Hierarchy of needs* (hirarki kebutuhan). Dalam teorinya ada lima jenis kebutuhan manusia yang terdiri dari kebutuhan fisiologis (*Physiological needs*), kebutuhan terhadap rasa aman (*safety and security needs*), kebutuhan akan kasih sayang dan memiliki (*love and belonging needs*), kemudian kebutuhan untuk dihargai (*esteem needs*), serta yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri (*self-actualization*) (Fraenkel, 2019: 97).

Minat menurut *Kriterinton* yaitu kesadaran seseorang terhadap suatu objek, suatu soal atau situasi yang mengandung sangkut paut dirinya. Berbeda yang dikemukakan oleh *Elizabeth B. Hurlock* bahwa minat merupakan sumber motivasi yang mendorong untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat, bila kepuasan berkurang minatpun berkurang (Yayat Suharyat, 2009: 1–19).

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti (Ibrahim, 2018: 58). Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai situasi dan kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteleti yang terjadi dilapangan (Saifudin Azwar, 2016: 5). Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif agar peneliti mampu memahami, menganalisa dan menggambarkan secara langsung atau fakta di lapangan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yakni perolehan data berasal dari sumber asli. Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini didapatkan melalui buku, tesis, serta jurnal. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kebutuhan Nasabah / Pegawai Kejaksaan di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat Dalam Memilih Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia

Dari sebagian jumlah pegawai pada satuan kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat diantaranya melakukan pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti investasi pembelian rumah, pembelian tanah/tempat tinggal, renovasi rumah, pembelian kendaraan dan pembelian barang lainnya. Dilakukannya pembiayaan *murabahah* karena memang hanya untuk memenuhi kebutuhan dengan melihat dari nominal harga atau angsuran yang lebih rendah dan proses yang mudah dan cepat sehingga munculnya suatu minat, namun dari sisi lain, beberapa pegawai telah memahami pembiayaan *murabahah* dengan tujuan menjauhkan diri dari *riba*. Pendapatan gaji, tunjangan kinerja, uang makan dan pendapatan lainnya mengalihkan pada bank syariah selain pada bank konvensional.

Menurut salah satu pimpinan pada bidang Pembinaan bahwa pembiayaan *murabahah* masih asing terdengar dan belum dipahami, namun peralihan para pegawai terhadap pembiayaan tersebut tidak dipermasalahkan selama tidak merugikan para pegawai. Dan pihak Bank Syariah Indonesia juga memberikan kontribusi yang positif terhadap Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dengan diperbolehkannya penunjukkan jasa layanan perbankan syariah yang bernaung pada pemerintah/BUMN, maka penetapan jasa layanan perbankan konvensional sudah tidak berlaku dan telah dilakukan revisi. Ini membuktikan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat dan mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pada umumnya nasabah/pegawai dimaksud, tidak mengetahui apa yang dimaksud *murabahah* sebelumnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pembiayaan *murabahah* dilakukan hanya memenuhi kebutuhan dengan *margin* yang lebih rendah yaitu selisih antara harga pokok dengan keuntungan yang diterima. Tanpa disadari bahwa seseorang yang melakukan *murabahah* telah mengamalkan nilai nilai Islam walaupun pelaku pembiayaan *murabahah* beragama non Islam, karena *murabahah* prinsip adalah jual beli (Latuconsina, 2016).

Bahwa Bank Syariah Indonesia telah menjelaskan mekanisme pembiayaan *murabahah* yaitu dilakukannya proses jual beli sesuai rukun yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dapat dilihat melalui pembiayaan Griya *murabahah*. Dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan pihak bank, dapat disetujui atau tidaknya pembiayaan *murabahah* tersebut terhadap pegawai Kejaksaan tersebut, tergantung pada batas kemampuan

pegawai sehingga menjadi kesesuaian akan kebutuhan. Semua itu tergantung dari pendapatan, tingkat pendidikan, kepentingan, lingkungan, dan keadaan sosial budaya daerah setempat. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada barang yang tergolong sebagai kebutuhan tersier bagi seseorang, namun bisa menjadi kebutuhan sekunder bagi orang lain. misalkan, satu perangkat komputer yang canggih merupakan kebutuhan mewah bagi seorang ibu rumah tangga. Namun, bagi seorang programer (pembuat program) komputer, keberadaan komputer tersebut merupakan kebutuhan pokok. Jadi, pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh para Pegawai Kejaksaan di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat dalam memenuhi kebutuhannya sangat beragam.

Pihak bank telah menjelaskan mekanisme dan alur sebelum melakukan akad pembiayaan *murabahah* yang menjadi suatu kebutuhan pokok dan kebutuhan konsumtif lainnya bagi para pegawai Kejaksaan wilayah hukum Nusa Tenggara Barat yang ingin melakukan jual beli dengan konsep syariat Islam. Seperti barang yang akan dibutuhkan oleh nasabah dengan mempertimbangkan dari pendapatan dan kemampuan nasabah dalam membeli barang. Pihak Bank Syariah Indonesia harus cermat, teliti dan penuh kehati-hatian dalam menentukan layak tidaknya nasabah untuk disetujui sebelum melakukan akad pembiayaan *murabahah*. Pihak BSI telah memenuhi rukun dan syarat sebelum melakukan transaksi diantaranya pihak yang berakad (ada pembeli, penjual/pihak bank dan atau pemasok), Objek akad (adanya wujud barang yang diperjualbelikan dan adanya harga barang), tujuan akad, dan akad (*ijab* dan *kabul*).

**Daftar Jumlah Nasabah/Pegawai Kejaksaan Wilayah Hukum
Nusa Tenggara Barat**

No.	Satker	Nasabah/ Pegawai Bermurabahah		
		Bank Konvensional	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	125	47	172
2	Kejaksaan Negeri Mataram	53	22	75
3	Kejaksaan Negeri Lombok Tengah	37	14	51
4	Kejaksaan Negeri Lombok Timur	33	14	47
5	Kejaksaan Negeri Sumbawa	29	4	33
6	Kejaksaan Negeri Dompu	20	8	28
7	Kejaksaan Negeri Bima	42	1	43
8	Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	20	10	30
Total :		361	120	479

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari jumlah pegawai seluruhnya di Lingkungan Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebanyak 479 pegawai yang terdiri dari penggunaan jasa layanan perbankan konvensional sebanyak 361 pegawai dan penggunaan jasa layanan perbankan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebanyak 120 pegawai atau sekitar 25 persen (%) dari jumlah pegawai seluruhnya, ini bisa diartikan banyak pegawai Kejaksaan yang *notabane*-nya lembaga penegak hukum yang memang sebelumnya menggunakan bank konvensional untuk melakukan pinjaman secara kredit, tertarik pada Bank Syariah Indonesia terutama melakukan pembiayaan *murabahah* dalam memenuhi kebutuhan. Tampaknya produk *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia adalah cara memenuhi kebutuhan pegawai Kejaksaan wilayah hukum Nusa Tenggara Barat. Hal ini membuktikan bahwa sebagian pegawai memilih *bermurabahah* dikarenakan angsuran yang lebih rendah dan adapula yang memang menghindarkan diri dari apa yang menjadi larangan dalam agama Islam yaitu menghindarkan diri dari *riba*, *maisir* ataupun *gharar*.

2. Minat Nasabah/Pegawai Kejaksaan Di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan wilayah hukum Nusa

Tenggara Barat, harus memperhatikan beberapa faktor baik eksternal maupun intern antara lain, mutu barang yang baik, promosi yang maksimal, semangat marketing yang bergairah yang dapat meyakinkan konsumen dan pelayanan konsumen yang memuaskan. Ada empat kategori keputusan antara lain, keputusan dalam keadaan kepastian (*certainty*), keputusan dalam keadaan ada resiko (*risk*), keputusan dalam keadaan ketidakpastian (*uncertainty*) dan keputusan dalam keadaan ada konflik (*conflict*) (Supranto J, 1998: 10–11). Sehingga seiring hal itu, diharapkan minat nasabah untuk memilih bank syariah semakin meningkat.

Dari pengakuan responden bahwa pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan proses yang cepat dan memudahkan nasabah, dalam hal ini pegawai Kejaksaan wilayah hukum Nusa Tenggara Barat. Dalam mengenalkan produk *murabahah* diperlukan keaktifan dari pemasaran pihak bank syariah itu sendiri untuk melakukan penawaran langsung dengan hadir di tengah tengah masyarakat, sebagai contoh pada pegawai Kejaksaan di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat yang diamati bahwa pihak pemasaran terjun langsung menawarkan dan mengenalkan keunggulan-keunggulan produk pembiayaan murabahah, selain itu selayaknya jual beli pada umumnya, dapat melakukan penawaran pada harga jual beli yang disepakati oleh pihak Bank Syariah Indonesia dengan nasabah. Keuntungan yang lain dapat terhindar dari sistem bunga berjalan yang dapat merugikan sepihak yang menjadi larangan dari syariat Islam. Hal inilah yang membentuk kepercayaan terhadap Bank Syariah Indonesia.

Munculnya minat pegawai Kejaksaan wilayah hukum Nusa Tenggara Barat dalam melakukan pembiayaan *murabahah* agar terhindar dari unsur *riba*, selanjutnya mengetahui dan memahami bagaimana pedihnya siksa kubur dan larangan dalam kitab suci *Al-Qur`an* dalam melakukan *riba*, keuntungan dan kemudahan dalam pembayaran secara cicilan , yaitu “suatu akad transaksi dengan cara berhutang atau mencicil”, artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan (Muslihun Muslim Lukman al-Hakim, 2010: 43). sehingga minat itu muncul dan ada keinginan untuk mau belajar agama atau ketauhidan. Seperti yang telah kemukakan bahwa *riba* merupakan tambahan harga pokok pinjaman, besarnya tambahan menurut jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan kesepakatan yang disepakati Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti, 2018: 1, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>).

Selain hal tersebut diatas bahwa kemudahan dalam melakukan tambahan / *top up* barang

dengan akad *Murabahah*. Dengan *top up* yang menambah nomor rekening pendebitan dari rekening induk dapat memudahkan dan memotivasi untuk melakukan pelunasan pada akad *Murabahah* yang pertama kali dilakukan. Hal ini sangat membantu dalam meringankan angsuran berikutnya. Tidak terjadi *penzdoliman* dengan dalam melakukan transaksi pembiayaan *Murabahah*. Ini menunjukkan Islam itu *Rahmatan lil`alamin*, Islam hadir ditengah kehidupan masyarakat membuktikan kemampuan mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi sesama manusia mapun alam semesta, termasuk aturan pada bidang ekonomi yang biasa dikenal dengan sebutan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan- aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat- hematnya dan secermat- cermatnya (Idri, 2015: 2).

Pegawai Kejaksaan di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat merupakan Aparatur Sipil Negara yang diatur oleh undang-undang, termasuk aturan pada penunjukkan jasa layanan perbankan. Dengan diperbolehkannya jasa layanan Bank Syariah Indonesia terhadap Kementerian/Lembaga Pemerintah menjadi alternatif untuk menghindarkan diri dari *riba*. Dengan skema *murabahah*, keuntungan yang didapatkan bank syariah adalah *margin* atas transaksi jual, sedangkan keuntungan yang didapatkan bank konvensional adalah bunga atas pinjaman. Pada bank konvensional, dengan bermodal pinjaman uang yang diterimanya, nasabah membeli barang, jasa atau lainnya, selanjutnya nasabah melunasinya. Hal ini berbeda dengan transaksi pada Bank Syariah Indonesia, agar terjadi jual beli, nasabah memesan barang terlebih dahulu kepada Bank Syariah Indonesia. Dengan dasar pesanan nasabah, Bank Syariah Indonesia membeli barang kepada penyedia. Setelah barang milik bank syariah, dilakukan transaksi jual beli dengan akad *murabahah*. Keuntungan atas jual beli *murabahah* itu disebut *margin* yang diperbolehkan dalam Islam dan bukan bunga (Oni Sahroni, 2019: 156).

Dalam membandingkan pelunasan yang dilakukan pada bank konvensional, bahwa kemudahan pada bank syariah telah diakui lebih ringan dan mudah dimana hanya membayar sisa pokok dan *margin* pada bank syariah itu sendiri yang telah disepakati pada akad diawal. Namun menurut Dr. Oni Sahroni mengatakan Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan telah diatur sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS

sebagaimana pada Fatwa DSN MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2022 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah (Oni Sahroni, 2022). Sebagaimana telah diriwayatkan Ibnu Abbas dalam hadis Rasulullah SAW, “Bahwa Nabi Muhammad ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datang beberapa orang dari mereka seraya mengatakan, `Wahai Nabiyaallah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami, sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo`, maka Rasulullah SAW berkata, `berilah keringan dan tagihlah lebih cepat` (HR al-Hakim) (Republika.id, 2022).

Dengan mengetahui perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah bisa dikatakan timbulnya minat nasabah/pegawai Kejaksaan wilayah hukum Nusa Tenggara Barat mengambil salah satu keputusan untuk melakukan pembiayaan *murabahah*. Dalam pengajuan pembiayaan *murabahah*, diketahui beberapa tahapannya yaitu, nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah*, persetujuan bank atas pengajuan pembiayaan, bank syariah sebagai penjual telah memiliki barang yang telah dipesan oleh nasabah, akad *murabahah* yang isinya bank syariah menjual barang yang sudah dimilikinya kepada nasabah, *dropping* atau pencairan dana dengan cara bank syariah mentransfer sejumlah uang tertentu kepada *supplier* melalui rekening nasabah sebagai pelunasan atau transaksi *ijab qabul* yang dilakukan setelah wakalah, nasabah menyerahkan bukti penggunaan dana, bukti kepemilikan atau *invoice* atas barang dan selanjutnya nasabah membayar angsuran atas barang yang dibelinya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan: Dipergunakan untuk investasi pembelian/renovasi rumah, pembelian tanah, pembelian kendaraan dan pembelian barang lainnya secara cicilan pembayaran yang lebih murah dan mudah, dibuktikan bertambahnya nasabah beralih memilih Bank Syariah Indonesia, sebagian pegawai belum mengetahui diperbolehkannya penunjukkan jasa layanan perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah yang bernaung pada BUMN/Pemerintah. Perilaku pegawai/gaya hidup dalam pemenuhan kebutuhan, berusaha untuk meraihnya dan sebagian pegawai memahami syariat serta terhindar dari *maisir*, *gharar*, *riba* dan *batil*. Melakukan *top up* dalam pembelian suatu barang yang diinginkan dengan kemampuannya untuk membayar secara cicilan dalam akad pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* menjadi solusi pemenuhan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier.

Minat Pegawai semata-mata melihat brosur/harga jual yang lebih rendah yang ditawarkan

pihak Bank Syariah Indonesia, penawaran dan promosi harga jual yang cukup rendah saat itu. Layanan yang cepat tanggap dan mudah dalam melakukan akad dan transaksi administrasi pembiayaan *murabahah*, dibuktikan dengan pihak BSI yang langsung mendatangi pegawai. Pembiayaan *murabahah* dipahami sebagian pegawai sehingga munculnya minat setelah mendalami atas kelebihan, keuntungan dan kekurangan yang menjadi perbaikan dimasa yang akan datang, tanpa disadari pihak BSI berhasil melakukan *ta`awun* / tolong menolong terutama bagi pegawai muslim yang melakukan pembiayaan *murabahah* tersebut, agar terhindar dari larangan *riba*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adventage, (2016). Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Darussalam Ambon. "MARGIN DI PERBANKAN SYARIAH Yudhy Muhtar Latuconsina".
- Afrida, Yenti. (2016). Analisis Pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 1: 15.
- Andrianto, and M. Anang Firmansyah. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Azwar, Saifudin. (2016). Metode Penelitian. In *Metode Penelitian*, edited by Pustaka Pelajar, 5. Yogyakarta.
- Budiantoro, Risanda Alirastra, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>.
- Dewi, Ria Yunita, Yulianeu, Andi Tri Haryono, and Edward Gagah. (2016). Pengaruh Kepercayaan Konsumen, Kemudahan Kualitas Informasi Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online (Studi Pada Pengguna Situs Jual Beli Bukalapak.Com). *Journal of Management* 3, no. 3: 1–7.
- Fraenkel. (2019). Teory Interview, 9(10): 97.
- Harun. (2015). *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab.*" *Suhuf* 27, no. Mei (2015): 38–59.
- Ibrahim. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 58. Bandung.
- Idri. (2015). Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi." In *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, edited by Kencana, 2. Jakarta.
- Lukman Al-Hakim, and Muslihun Muslim. (2010). Muqaranah Fi Al-Mu`amalah. In *Muqaranah Fi Al-Mu`amalah*, edited by Kurnia Alam Semesta, 43. Yogyakarta.
- Mendari, Anastasia Sri. (2010). Aplikasi Teori Hierarki Hebutuhan Maslow Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa." *Widya Warta* 34, no. 1 (2010): 82–91.
- Muhamad. (2017). Lembaga Prekonomian Islam." In *Lembaga Prekonomian Islam*, 30. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Puji Setiowaty. (2011). Analisis Kredit Konsumtif Pns Poloiteknik Negeri Samarinda. 7(2): 1993–2000.
- Republika.id. (2022). Dalil Pendapat Fikih Diskon PSJT." <https://Republika.Id/Posts/34333/Dalil-Pendapat-Fikih-Diskon-Psjt>.
- Sahroni, Oni. (2019). Fiqih Muamalah Kontemporer. In *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 156. Jakarta: Republika.
- (2022). Pelunasan Utang Murabahah Sebelum Jatuh Tempo. November 2022.
- Suharyat, Yayat. (2009). Hubungan Antara Sikap Minat Latihan Dan Kepemimpinan." *Academia* 1 (2009): 1–19.
- Supranto J. (1998). Teknik Pengambilan Keputusan. In *Teknik Pengambilan Keputusan*, edited by PT. Rineka Cipta, 10–11.